

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### a. Efektivitas

##### 1. Penerapan Hukum

Penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi lembaga, aparat, sarana dan prosedur penerapan. Dalam pelaksanaannya hukum itu diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat disebut sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

J. F. Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat diantaranya:<sup>1</sup>

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b. Menyelesaikan pertikaian.
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara serta mempertahankan hak tersebut.
- d. Kekerasan.
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. dan
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi diatas.

Suatu hukum tidak dapat berfungsi efektif tanpa adanya faktor pendukung lain seperti aparat penegak hukum dan masyarakat, namun hal tersebut

---

<sup>1</sup> Abdullah Sulaiman, "Pengantar Ilmu Hukum," *UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta, 2019, 294,*

tidak akan membuat hukum langsung dapat berfungsi secara efektif karena memerlukan beberapa langkah untuk hukum itu dapat dijalankan. Dalam penerapan efektivitas hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Kekuatan fisik yang dimaksud berarti aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai pengawas, pelaksana maupun penegak sanksi yang diterapkan di masyarakat demi terciptanya efektivitas hukum.

Suatu hukum itu tidak efektif dan tidak berfungsi selayaknya dalam masyarakat bisa diidentifikasi dan dilihat tanda-tandanya diantara lain tidak ada lembaga pelaksana, tidak diterapkan dalam praktek, menuai kritik dalam masyarakat, sering dan cepat berubah, kabur atau multi tafsir, tidak adanya publikasi ke masyarakat. Jika terdapat hal-hal tersebut maka hukum itu menjadi tidak efektif dalam penerapannya. Selain itu kesadaran hukum oleh masyarakat juga berpengaruh terhadap penerapan efektivitas hukum, karena jika kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin tinggi maka tingkat kepatuhannya juga semakin tinggi begitu pula sebaliknya jika kesadaran masyarakat rendah terhadap hukum maka kepatuhan terhadap hukum juga rendah.

## **2. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi atau formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara

lain : penyidik, tuntutan jaksa, vonis hakim dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Menurut Drs. Momo Kelana M.S.i. masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal:<sup>2</sup>

- a. Subtansi hukum yang akan ditegakan.
- b. Struktur para penegak hukum dan kultur masyarakat.
- c. Kultur masyarakat.

### 3. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan kesesuaian dari sesuatu yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya. Lebih detailnya efektivitas hukum itu mencakup apakah sudah sesuai atau adakah kendala terhadap hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Mengenai efektivitas suatu peraturan perundang-undangan secara umum pada dasarnya dengan membandingkan realitas hukum dengan ideal hukum. Meskipun Undang-Undang berlaku fiktif dalam artian masyarakat dianggap tahu mengenai hukum sehingga dalam terjadinya pelanggaran seseorang tidak boleh berdalih dengan alasan tidak tahu.

Efektivitas suatu hukum tidak terlepas mengkaji mengenai ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika suatu peraturan perundang-undangan ditaati maka dapat dikatakan aturan tersebut efektif. Suatu hukum tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa adanya faktor pendukung, seperti aparat penegak hukum dan masyarakat.

Faktor-faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Hukum:

---

<sup>2</sup> Bobi Aswandi and Kholis Roisah, *Pembangunan Hukum Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, vol. Vol 1, 2019.

Berdasarkan Soerjono Soekanto di dalam buku karyanya, mengungkapkan bahwa efektif tidaknya suatu kegiatan di lihat dari 5 faktor sebagai berikut<sup>3</sup> :

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Dalam hal ini Undang-Undang dalam arti materil yang mempunyai maksud peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Supaya Undang-Undang tersebut dapat mencapai tujuannya, sehingga bisa dikatakan efektif. Asas-asas tersebut diantaranya :

- 1) Undang-Undang tidak berlaku surut,
- 2) Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula,
- 3) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama,
- 4) Undang-Undang yang berlaku belakang membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu,
- 5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat,
- 6) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan meterial bagi pribadi maupun masyarakat melalui pelestarian ataupun pembaruan.

Sementara gangguan terhadap penegak hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena:

- a) Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c) Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 8.

kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum

Setiap penegak hukum mempunyai status dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin rendah, sedang maupun tinggi.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek tersebut secara bersamaan, sehingga proses penegak hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya fasilitas atau sarana tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya.

d. Faktor masyarakat

Didalam lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan penegak hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka

masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut. Dari beberapa golongan tertentu dalam masyarakat mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

e. Faktor kebudayaan

Pada faktor kebudayaan didalamnya mencakup masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak, mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Efektivitas hukum menurut Anthony Allot adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya. Namun, untuk menilai atau mengukur efektivitas hukum sulit dilakukan. Menurut Anthony Allot terdapat tiga faktor yang menyebabkan hukum tidak efektif yaitu:

1. Penyampaian maksud dan tujuan dari Undang-Undang tersebut yang tidak berhasil atau komunikasi norma yang tidak tersampaikan kepada masyarakat.
2. Terdapat pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat Undang-Undang dengan sifat dasar dari masyarakat.
3. Kurangnya instrumen pendukung Undang-Undang, seperti peraturan pelaksana, institusi-institusi atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan Undang-Undang tersebut.

Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku

hukum.<sup>4</sup> Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Dan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum telah dicapai.

**b. Program Bimbingan Perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022**

**1. Pengertian Bimbingan Pranikah**

Bimbingan dalam bahasa Inggris yaitu “*guidance*”, “*guidance*” berasal dari kata “*guide*” yang berarti mengarahkan. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu ataupun kepada kelompok, bimbingan ini diberikan guna menghindari kesulitan-kesulitan maupun untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh individu di dalam hidupnya dan lebih bersifat pencegahan dari pada penyembuhan.<sup>5</sup>

Bimbingan perkawinan adalah upaya pemberian bantuan untuk calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga dengan cara menghargai, toleransi serta dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Menurut Syubandono bimbingan pra nikah merupakan suatu proses pelayanan sosial (*social service*) berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan, agar mereka memperoleh

---

<sup>4</sup> Ray Pratama Siad, “*Teori Efektivitas Hukum*,” accessed April 10, 2023, [https://www.academia.edu/9568999/Teori\\_Efektivitas\\_Hukum](https://www.academia.edu/9568999/Teori_Efektivitas_Hukum).

<sup>5</sup> Fithri Laela Sundani, “*Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*,” *Urnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 6 (2018): 165.

kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan.<sup>6</sup>

Adapun manfaat dari bimbingan pranikah sebagai berikut :

- a) Mendapatkan informasi yang berguna dalam membina dan menjaga rumah tangga,
- b) Meningkatkan kesiapan, ketenangan dan kepercayaan diri,
- c) Mengetahui potensi-potensi konflik dalam membina rumah tangga,
- d) Meningkatkan kemampuan beradaptasi dan keteguhan dalam menghadapi permasalahan atau perbedaan setelah menikah, dan
- e) Mengurangi resiko terjadinya stress dan konflik keluarga serta perceraian.

## **2. Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022**

Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam bimbingan masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, terdapat ketentuan-ketentuan yang perlu diketahui sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Pendaftaran Peserta
  - a. Setiap calon pengantin yang telah melengkapi persyaratan pendaftaran kehendak nikah berhak mendaftar menjadi peserta bimbingan perkawinan calon pengantin.
  - b. Pendaftaran dilakukan pada pelaksanaan bimbingan calon pengantin yang dikehendaki.

---

<sup>6</sup> Irma Yuni, “*Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (STUDI DI KEC.BANDAR KAB. BENER MERIAH)*,” *Takammul: Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 2 (2020): 20–44,

<sup>7</sup> Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

- c. Peserta memilih metode dan jadwal pelaksanaan bimbingan calon pengantin yang telah tersedia.
  - d. Peserta mendapat kesempatan mengikuti bimbingan calon pengantin dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak pendaftaran diterima, dengan ketentuan:
    1. Selama dalam jangka waktu tersebut, peserta tetap dapat mengikuti sesi dan materi bimbingan perkawinan calon pengantin setelah pelaksanaan akad nikah.
    2. Kesempatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak berlaku lagi apabila batas waktu tersebut telah terlampaui.
- 2) Metode Pelaksanaan
- a. Pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin disediakan dalam beberapa metode.
  - b. Tujuan penyediaan Metode bimbingan perkawinan calon pengantin adalah untuk memberikan berbagai alternatif cara mendapatkan bimbingan sehingga peserta tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin secara utuh dan lengkap.
  - c. Untuk dapat menerima seluruh sesi dan materi bimbingan perkawinan calon pengantin, peserta harus memilih atau mengikuti satu metode secara reguler, utuh dan lengkap.
- 3) Tata Cara Pelaksanaan
- a. Metode Tatap Muka
    1. Pelaksanaan metode tatap muka adalah KUA Kecamatan atau Lembaga lain.
    2. Metode tatap muka diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 5 pasangan calon pengantin dan sebanyak-banyaknya 15 pasangan calon pengantin.
    3. Metode tatap muka dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan 5 sesi yang

mencakup materi pokok dan materi pelengkap.

4. Pemberian sesi dan materi pokok:
  - a) Hari pertama diisi dengan sesi dan fasilitator Kementerian Agama atau Lembaga Lain untuk mengampu sesi 1 sampai dengan sesi 3.
  - b) Hari kedua diisi dengan sesi dan fasilitator Kementerian Kesehatan mengampu sesi 4 dan fasilitator BKKBN mengampu sesi 5.
5. Pemberian sesi dan materi pelengkap:
  - a) Fasilitator pengampu sesi dan materi pelengkap mengikuti ketentuan fasilitator Kementerian Agama dan Lembaga Lain untuk mengampu materi pelengkap.
  - b) Pemberian materi pelengkap memperhatikan ketersediaan waktu sebagai berikut:
    - 1) *Pretest*, perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebelum sesi 1.
    - 2) Refleksi, Evaluasi dan tes pemahaman bimbingan perkawinan calon pengantin setelah sesi 5.
    - 3) Untuk efisiensi waktu, *pretest* dapat diberikan pada saat peserta melakukan registrasi di KUA Kecamatan.
  - c) Refleksi dan tes pemahaman bimbingan perkawinan calon pengantin dapat diberikan secara daring.
6. Jadwal pelaksanaan metode tatap muka ditetapkan oleh pelaksana.
7. Tempat pelaksanaan:
  - a) Metode tatap muka dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan

atau ditempat lain yang ditetapkan oleh pelaksana.

- b) Pelaksanaan metode tatap muka disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

b. Metode Virtual

1. Pelaksanaan metode virtual adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Lembaga lain.

2. Metode virtual diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 10 pasangan calon pengantin dan sebanyak-banyaknya 40 pasang catin.

3. Persiapan metode virtual

- a) Sebelum melaksanakan sesi, fasilitator mengelola *WhatsApp Group* (WAG) yang beranggotakan seluruh peserta metode virtual.

- b) Pendamping *WhatsApp Group* (WAG) adalah fasilitator yang bertugas menjadi narasumber metode virtual.

- c) Fasilitator dan peserta membuat kesepakatan mengenai jadwal pelaksanaan metode virtual di *WhatsApp Group* (WAG).

- d) Pilihan jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan virtual adalah sebagai berikut:

- 1) Pilihan pertama: dilaksanakan selama 5 hari, yaitu 1 sesi perhari;

- 2) Pilihan kedua: dilaksanakan 3 hari, yaitu hari pertama 2 sesi, hari kedua 2 sesi dan hari ketiga 1 sesi; dan

- 3) Pilihan ketiga: dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari pertama 3 sesi dan hari kedua 2 sesi.

4. Pelaksanaan metode virtual
  - a. Fasilitator melaksanakan sesi-sesi bimbingan perkawinan virtual sesuai jadwal yang disepakati.
  - b. Pemberian sesi dan fasilitator pengampi materi pokok mengikuti ketentuan-ketentuan sesi dan materi pokok yang diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi sebagai berikut:
    - 1) Sesi 1, mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
    - 2) Sesi 2, mengelola psikologi dan dinamika keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
    - 3) Sesi 3, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
    - 4) Sesi 4, menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit); dan
    - 5) Sesi 5, mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).
  - c. Pemberian sesi dengan materi pelengkap dilaksanakan melalui *WhatsApp Group* (WAG) dengan mengikuti ketentuan materi pelengkap terdiri dari:
    - 1) *Pretest*, perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar selama-lamanya 60 menit; dan
    - 2) Refleksi, evaluasi dan tes pemahaman bimbingan perkawinan calon pengantin selama-lamanya 60 menit. Dan selain petugas fasilitator

- Kementerian Agama dan Lembaga lain mengampu materi pelengkap.
5. Setelah melaksanakan Metode Virtual, fasilitator tetap mendampingi peserta sekurang-kurangnya selama 30 hari sebelum membubarkan *WhatsApp Group* (WAG).
- c. Metode Mandiri
1. Metode mandiri dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
  2. Untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan, oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan menetapkan jadwal metode mandiri secara reguler.
  3. Peserta dapat mengikuti metode mandiri secara perorangan atau berpasangan.
  4. Sesi dan materi
    - a) Pengampu sesi dan materi pokok adalah fasilitator Kementerian Agama atau lembaga lain, Kementerian Kesehatan dan fasilitator BKKBN.
    - b) Pengampu sesi dan materi pelengkap adalah fasilitator Kementerian Agama dan Lembaga Lain mengampu materi pelengkap.
  5. Pemberian sesi dan materi dilaksanakan di tempat kedudukan fasilitator atau petugas masing-masing.
  6. Refleksi dan tes pemahaman bimbingan perkawinan calon pengantin dapat diberikan secara daring.<sup>8</sup>
- 4) Catatan Bimbingan Perkawinan
- a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat mencatatkan perkawinan wajib membuat catatan bimbingan perkawinan yang memuat catatan mengenai sesi, metode,

---

<sup>8</sup> Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

waktu dan tempat bimbingan perkawinan calon pengantin yang diikuti peserta.

- b. Catatan bimbingan perkawinan bertujuan untuk:
    1. Mencatat keikutsertaan peserta dalam bimbingan perkawinan calon pengantin;
    2. Mengetahui capaian target bimbingan perkawinan calon pengantin;
    3. Menjadi rujukan bagi pelaksana atau fasilitator untuk memberikan intervensi lanjutan di masa nikah.
  - c. Catatan bimbingan perkawinan berguna untuk mengukur dampak dan hasil terhadap peserta.
  - d. Catatan bimbingan perkawinan dapat berbentuk buku atau dalam bentuk digital.
  - e. Format catatan bimbingan perkawinan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran.
- 5) Sertifikat
- a. Sertifikat merupakan tanda bukti telah mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin.
  - b. Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengikuti secara lengkap seluruh sesi serta materi bimbingan perkawinan calon pengantin.
  - c. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh pelaksana.
  - d. Penerbitan sertifikat dengan surat keterangan
    1. Surat keterangan yang diperoleh peserta adalah persyaratan untuk mendapatkan sertifikat.
    2. Sertifikat diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mencatatkan perkawinannya.
    3. Sertifikat diberikan jika peserta telah melengkapi seluruh sesi.
  - e. Format sertifikat ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

### 3. Tujuan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Tujuan bimbingan perkawinan menurut Annur Rahim Faqih, sebagai berikut:

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan.
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, antara lain:
  - 1) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
  - 2) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah menurut ajaran Islam.
- c. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
- d. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik.<sup>10</sup>

#### B. Penelitian Terdahulu

Pada bab ini penulis memaparkan berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan bimbingan perkawinan, hal ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah :

1. Triana Oktasari (2022) yang berjudul “Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 dalam Praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”. Dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan

---

<sup>10</sup> Nurkhodijah, “*Manfaat Bimbingan Pranikah Terhadap Suami Istri Di KUA Lumban Gurning Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir,*” 2019, 73,

program bimbingan perkawinan pranikah belum sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018, yang mana KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo hanya melaksanakan 1 model bimbingan perkawinan pranikah yaitu bimbingan tatap muka. Padahal dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 menyatakan bahwa bimbingan pranikah terdapat 2 model, yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Maka dengan pernyataan tersebut pelaksanaannya dikatakan belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan karena peserta calon pengantin yang menganggap bahwa bimbingan kurang penting. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.<sup>11</sup>

2. Arif Budi Utomo (2021) yang berjudul “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kec. Klambu Kab. Grobogan”. Dalam skripsinya terdapat tiga rumusan masalah yaitu, bagaimana implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, bagaimana peran bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah dan faktor apa saja yang menjadi pendukung serta penghambat dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan ini telah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Serta peran dalam bimbingan perkawinan sangat membantu bagi para calon-calon pengantin dalam mempersiapkan dan melaksanakan bekal dan pedoman untuk mengarungi kehidupan dalam menjalani rumah tangga yang akan dijalani. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan meliputi, sarana dan prasarana yang memadai, pembimbing yang berkompeten dan minat peserta bimbingan perkawinan sangat tinggi. Tetapi ada beberapa

---

<sup>11</sup> Oktasari, “Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.”, (Ponorogo:2022), 52.

faktor yang menjadi penghambat diantaranya terkait izin pekerjaan sulit bagi peserta yang sedang bekerja, calon pengantin malu bertanya ketika sesi tanya jawab dan kurangnya kedisiplinan peserta pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dalam skripsi tersebut lebih fokus menitikberatkan pada Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kec. Klambu Kab. Grobogan.<sup>12</sup>

3. Rizky Ramadhan (2022) yang berjudul “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Dimasa Pandemi Covid-19 di KUA Cipondoh Kota Tangerang”. Dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa bimbingan perkawinan pranikah dimasa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada pedoman Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018. Karena ada berbagai kendala yang dihadapi oleh para pegawai KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. Hal itu bermula dari hadirnya Covid-19 serta kemudian adanya perpindahan tugas kepala KUA Se-Kota Tangerang yang menyebabkan para pegawai KUA Kecamatan Cipondoh tidak nyaman dalam berkomunikasi. Sehingga Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tidak terrealisasikan dengan baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen dan studi lapangan.<sup>13</sup>
4. Bala Nazilatur Rohmah (2022) berjudul “Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas di KUA Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang”. Metode dalam penelitian ini menggunakan

---

<sup>12</sup> Arif Budi Utomo, *Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kec. Klambu Kab. Grobogan* (Kudus: IAIN Kudus, 2021), 82-98.

<sup>13</sup> Rizky Ramadhan, “*Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Dimasa Pandemi Covid-19 Di KUA Cipondoh Kota Tangerang*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 44-61.

metode penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti melakukan studi terhadap instansi dan langsung terjun untuk meneliti ke KUA Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang melalui wawancara dan survey. Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas di KUA Kecamatan Lumajang? 2) Bagaimana upaya KUA Kecamatan Lumajang dalam menangani bimbingan perkawinan bagi calon mempelai penyandang disabilitas?. Dilingkup penelitian ini menjelaskan tentang upaya pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas di KUA Kecamatan Lumajang.<sup>14</sup>

5. Puteri Amalia (2021) yang berjudul “Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: 1) Bagaimana analisis efektivitas hukum terhadap pemahaman peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di lingkungan kementerian agama kabupaten ponorogo mengenai kesehatan produksi? 2) Bagaimana analisis efektivitas hukum terhadap pemahaman peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di lingkungan kementerian agama kabupaten ponorogo dalam mewujudkan generasi berkualitas?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini adalah mengenai pemahaman peserta calon pengantin dalam materi kesehatan reproduksi yang dilaksanakan di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo sudah cukup baik dan pemahaman peserta calon pengantin mengenai materi mewujudkan generasi berkualitas sudah sesuai dengan materi yang

---

<sup>14</sup> B N Rohmah, “*Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas Di KUA Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang*,” 2022.

diberikan oleh fasilitator maupun yang terdapat dalam buku pedoman.<sup>15</sup>

6. Muhammad Aqid Khusnul (2019) yang berjudul “Bimbingan Pranikah BP4 untuk Mencegah Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara”. Dalam penelitian menggunakan metode kualitatif melalui sifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Mayong dilakukan melalui dua tahapan yaitu pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang UU perkawinan dan fikih munakahat, kesehatan (imunisasi), materi penyuluhan KB dan materi upaya pembentukan keluarga sakinah. Materi tersebut disampaikan dengan metode ceramah atau tanya jawab.<sup>16</sup>

Merujuk dari permasalahan Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dan peneliti terdahulu yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdahulu adalah terletak pada landasan hukum yang digunakan peneliti yaitu Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan pada beragam faktor yang sudah diidentifikasi menjadi persoalan yang penting. Berpijak dari teori yang sudah dipaparkan di atas, penulis dapat mengambil suatu asumsi bahwa dengan adanya penyelenggaraan program bimbingan perkawinan untuk calon pengantin memiliki tujuan

---

<sup>15</sup> Puteri Amalia, “*Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo*” (IAIN Ponorogo, 2021).

<sup>16</sup> Muhammad Aqid Khusnul, “*Bimbingan Pranikah BP4 Untuk Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara*” (IAIN Kudus, 2019).

untuk mewujudkan keluarga yang berintegritas dan harmonis pada kehidupan kekeluargaan yang akan dijalani.

Program bimbingan pra nikah merupakan suatu proses pelayanan sosial (*social service*) berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan. Bimbingan perkawinan ini mendapat respon positif dari peserta, karena bimbingan perkawinan ini mampu meningkatkan pemahaman bagi peserta yang mengikuti proses bimbingan perkawinan tersebut.

**Gambar 2.1. Skema Kerangka Berfikir**

